



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS
PENJAMINAN KREDIT DAERAH BALI MANDARA PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali;
 - b. bahwa Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali merupakan salah satu strategi untuk memiliki peranan yang sangat besar dalam penjaminan kredit bagi kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi di Daerah dalam rangka pengajuan kredit lembaga keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah, dalam hal ini Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Bali Mandara Provinsi Bali yang merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Provinsi Bali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DENPASAR
dan
WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH BALI MANDARA PROVINSI BALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.

4. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali yang selanjutnya disingkat PT. Jamkrida Bali Mandara adalah Badan Usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemegang saham lainnya yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melalui penjaminan.
5. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah penempatan dan/atau penanaman dan untuk pemisah kekayaan Daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dimiliki dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida Bali Mandara untuk meningkatkan kapasitas penjaminan kredit dalam pengajuan kredit di lembaga keuangan guna memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah.

Pasal 3

Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida Bali Mandara bertujuan untuk:

- a. mengembangkan usaha dan meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah Provinsi ;
- b. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat;
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB II BENTUK, BESARAN, DAN SUMBER DANA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida Bali Mandara.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan Pemerintah Daerah telah mempunyai dana Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida Bali Mandara sebesar Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida Bali Mandara berupa uang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Seluruh Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 6

- (1) Besarnya Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida Bali Mandara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) selama 10 (sepuluh) tahun.

- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2030.
- (3) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap tahun anggaran dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (4) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan dana dalam Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida Bali Mandara diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba atau hasil usaha dari PT. Jamkrida Bali Mandara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PT. Jamkrida Bali Mandara berhak menerima Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) PT. Jamkrida Bali Mandara berkewajiban mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.

BAB IV HASIL USAHA

Pasal 10

- (1) Pembagian laba dalam bentuk deviden atau hasil usaha Penyertaan Modal menjadi pendapatan Daerah dan disetorkan ke kas Daerah.
- (2) Tata cara pembagian laba dalam bentuk deviden atau hasil usaha Penyertaan Modal berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida Bali Mandara.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 12 Oktober 2020

WALIKOTA DENPASAR, 


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 4 Desember 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



I MADE TOYA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2020 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI :
(5,43/2020)